

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu hak sipil dasar manusia, menjadi fundamental bagi eksistensi dan kelangsungan hidup kita. Dalam konteks ini, berdasarkan pada prinsip negara Pancasila, dengan sila pertama yang menegaskan Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa sangat erat hubungannya dengan norma agama atau spiritualitas, dan perkawinan mempertegas ikatan ini. Karena itu, perkawinan tak hanya menyangkut hal-hal fisik semata, tetapi juga memiliki peran yang signifikan dalam dimensi spiritual atau kejiwaan.

Bagi masyarakat Indonesia, hukum adat merupakan panduan utama dalam berperilaku, dipandang sebagai landasan untuk mencapai harmoni dalam kehidupan bersama. Perkawinan merupakan salah satu bagian yang diatur oleh tradisi hukum. Dalam tradisi Minangkabau, perkawinan merupakan bentuk eksogami, dimana individu menikah dengan orang di luar suku mereka sendiri. Di sini, "suku" mengacu pada tetap berada dalam suku Minangkabau tetapi bukan suku yang sama. Alasan di balik hal ini adalah keyakinan bahwa jika menikah dalam suku yang sama, maka kedua individu tersebut dianggap sebagai saudara. Selain itu, praktik ini juga dianjurkan sebagai cara untuk mencegah potensi konflik, seperti perselisihan warisan.<sup>1</sup>

Dalam mengadakan perkawinan, masyarakat Minangkabau tidak hanya mengikuti peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>1</sup> Nola Putriyah, "Perkawinan Eksogami: Larangan Pernikahan Satu Datuak Di Nagari Ampang

tentang Perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan aturan hukum agama dan adat, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap valid jika sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan personal. Mereka juga menghargai norma-norma hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia didefinisikan sebagai sebuah negara yang berdasarkan prinsip negara hukum. Sebagai negara yang menekankan pentingnya prinsip hukum, semua kegiatan yang berlangsung di Indonesia harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku di dalamnya. Sebagaimana diketahui, hukum merupakan serangkaian peraturan atau norma yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kesejahteraan, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh penduduk Indonesia.

Perkawinan di Minangkabau diatur oleh hukum syarak dan adat. Kawin menurut syarak (kawin gantung) adalah perkawinan yang belum selesai. Sedangkan perkawinan menurut adat adalah perkawinan antara pria dan wanita yang tidak melanggar adat Minangkabau dan memenuhi semua persyaratan. Dalam tradisi perkawinan Minangkabau, awalnya pihak pria mengunjungi rumah pihak wanita, lalu kedua belah pihak berdiskusi, dan setelah kesepakatan tercapai, perkawinan dapat dilangsungkan.

Perkawinan menurut syariah adalah proses perkawinan yang mengikuti ajaran Islam dan diatur oleh hukum Islam, seringkali dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Di Kenagarian Koto Gadang, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang terdiri dari satu suku, yaitu suku Mandailiang, dengan empat induak (induk

ateh, induk palo, induak tengah, dan induak baruah), serta satu Datuak Sati. Masyarakat dalam kenagarian ini dikenal dengan istilah "orang berdunsanak", yang berarti memiliki hubungan kekerabatan, kesukuan, keagamaan, dan kebiasaan yang sama karena hanya memiliki satu Datuak Sati. Oleh karena itu, karena hanya ada satu Datuak Sati, perkawinan dilarang dalam kenagarian ini karena melanggar hukum adat yang tidak memperbolehkan perkawinan sesuku, sekampung, atau sepucuk adat. Kenagarian Koto Gadang tetap memegang teguh tradisi dan hukum adatnya. Larangan perkawinan sesuku, yaitu perkawinan sesuku, sekampung, atau sepucuk adat, ditegakkan dengan tegas, dan pelanggaran akan dikenai sanksi dari adat setempat.

Di Kenagarian Koto Gadang, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, terjadi beberapa kasus pelanggaran terhadap aturan adat Minangkabau. Salah satu kasus melibatkan pasangan dengan inisial I dan D, yang merasa saling mencintai dan ingin bersama tanpa berpisah. Namun, karena berasal dari suku, kampung, dan Datuak Sati yang sama, mereka tidak diizinkan untuk menikah menurut adat. Meskipun demikian, karena cinta yang kuat, mereka memilih untuk melarikan diri dan menikah di luar kota. Namun, setelah beberapa waktu, pernikahan mereka diketahui oleh masyarakat, dan Ninik Mamak mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Kasus lain melibatkan pasangan dengan inisial M dan H, yang juga menikah sesuku, sekampung, dan sepucuk adat, dan mendapat sanksi yang sama. Penyebabnya hampir mirip, di mana mereka juga saling mencintai dan ingin membentuk hubungan rumah tangga.

Dalam penelitiannya, Van Vollenhoven pernah menyatakan bahwa sebelum kedatangan bangsa Belanda, masyarakat asli Indonesia telah mengembangkan dan

mengikuti tata hukum mereka sendiri selama berabad-abad. Sistem hukum tradisional ini dikenal sebagai "hukum adat". Di Indonesia, terdapat beragam sumber hukum, termasuk hukum formal, yang mencakup perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, prinsip-prinsip hukum, perjanjian internasional, dan juga praktik-praktik yang sudah menjadi kebiasaan. Di samping menerapkan hukum nasional yang berlaku, Indonesia juga mengakui hukum yang berasal dari praktik-praktik tradisional masyarakat, yang dikenal sebagai Hukum Adat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menguatkan kedudukan hukum adat dengan mengakui dan menghormati eksistensi serta hak-hak tradisional masyarakat adat, asalkan masih relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam perundang-undangan.

Minangkabau merupakan daerah di Indonesia di mana struktur sosial diatur sesuai dengan sistem matrilineal. Mulai dari tingkat keluarga hingga tingkat pemerintahan setempat yang disebut "nagari", prinsip warisan menurut garis keturunan ibu menjadi faktor penentu dalam organisasi masyarakatnya. Di Minangkabau, segala kegiatan harus mematuhi hukum adat yang berlaku, termasuk dalam regulasi terkait perkawinan dan pewarisan.

Masyarakat Minangkabau menganggap perkawinan sebagai sebuah peristiwa yang sangat penting yang melibatkan tidak hanya kedua calon pengantin, tetapi juga orang tua dan seluruh anggota keluarga dari kedua belah pihak. Dalam proses pernikahan, mereka tidak hanya mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga memperhatikan aturan-aturan hukum agama dan adat. Pasal 2 ayat (1) menekankan bahwa pernikahan dianggap sah apabila

dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut dan keyakinan pribadi. Selain itu, mereka juga memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku di wilayah Minangkabau.

Peraturan dan regulasi mengatur institusi perkawinan, dengan tiga jenis sistem perkawinan yang dikenal dalam hukum adat, yakni eksogami, endogami, dan eleutherogami. Di masyarakat adat Minangkabau, mereka mengamalkan sistem perkawinan eksogami yang mengamanatkan agar anggotanya menikah dengan individu dari suku lain, sementara kawin sesuku dilarang secara tradisional. Di Minangkabau, garis keturunan ditentukan melalui garis maternal, dan kesatuan masyarakatnya disebut suku, yang merupakan kombinasi dari faktor geografis dan keturunan. Struktur teritorial-genealogis masyarakat Minangkabau memperlihatkan keterikatan anggotanya bukan hanya pada tempat tinggal, melainkan juga pada hubungan keturunan dan kekerabatan.

Minangkabau merupakan salah satu masyarakat adat yang mengikat sepenuhnya aturan adatnya sebagai hukum adat dalam lingkungan masyarakatnya. Filsafat adat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi menjadi norma hukum adat yang sesuai dengan konteks setiap nagari. Meskipun demikian, dengan kemajuan zaman, hukum adat telah mengalami penurunan signifikansi sebagai panduan utama dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, di era modern saat ini, banyak individu di masyarakat adat Minangkabau yang mengabaikan larangan-larangan yang terdapat dalam hukum adat.

Setiap pelanggaran terhadap hukum adat akan dikenai sanksi, namun penerapan sanksi tersebut tidak menjamin kepatuhan penuh terhadap aturan adat oleh masyarakat yang mematuhi hukum tersebut. Di Minangkabau, terdapat

larangan terhadap perkawinan sesuku, dimana jika masyarakat adat Minangkabau melanggar larangan tersebut, hal itu akan berdampak pada status anak yang lahir dari perkawinan sesuku tersebut serta menentukan distribusi warisan harta pusaka yang bernilai tinggi. Namun, tidak sedikit masyarakat Minangkabau yang tetap melakukan perkawinan sesuku, baik karena kurang pemahaman terhadap aturan adat yang berlaku maupun adanya faktor lain yang memengaruhi keputusan tersebut. Di Nagari Koto Gadang, Bukittinggi, Sumatera Barat, pemberian sanksi terhadap pelanggaran larangan perkawinan sesuku ditemukan. Salah satu sanksi yang umum diberlakukan adalah pengusiran pelaku perkawinan sesuku dari desa. Langkah ini berpengaruh pada perubahan pola pembagian warisan di masyarakat adat Minangkabau, yang terdiri dari dua jenis, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Kehadiran larangan perkawinan sesuku di masyarakat adat Minangkabau, serta meningkatnya jumlah individu yang mengabaikan larangan hukum adat, telah mengakibatkan peningkatan fenomena perkawinan sesuku di wilayah adat Minangkabau. Dampak dari pelanggaran ini termasuk sanksi berupa pengusiran dari komunitasnya, yang menyebabkan putusnya hak waris bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan sesuku tersebut. Hal ini menjadi titik fokus bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang akan dijelaskan dalam bentuk skripsi dengan judul. “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SESUKU MINANGKABAU**”

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Sesuku di Minangkabau Terhadap Anak ?
2. Perlindungan hukum waris anak dalam perkawinan sesuku Minangkabau ?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan masalah yang akan diselesaikan oleh peneliti. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini mencakup:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Sesuku di Minangkabau Terhadap Anak
2. Untuk Memberikan penjelasan Perlindungan hukum waris anak dalam perkawinan sesuku Minangkabau ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu studi diharapkan mampu menciptakan dampak positif bagi peneliti, masyarakat luas, dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama di bidang hukum perdata. Penelitian ini diantisipasi dapat memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, dengan manfaat yang beragam, seperti :

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata, terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan sesuku dalam konteks masyarakat adat Minangkabau.
- b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan penulis sendiri dengan memberikan pemahaman tentang pengaturan perkawinan dan pewarisan dalam hukum adat Minangkabau, serta bagaimana penerapan hukum perdata dalam menyelesaikan konflik hukum yang melibatkan perbedaan dengan hukum adat.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Studi mengenai praktik perkawinan sesuku dan hak waris anak di masyarakat Minangkabau memiliki relevansi yang signifikan dalam ranah sosial, hukum, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak praktik perkawinan sesuku terhadap hak waris anak dalam konteks budaya Minangkabau. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran norma adat dan hukum modern dalam perlindungan hak waris anak serta potensi ketidaksielarasan di antara keduanya. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga hak waris anak, memperkuat keberlanjutan budaya lokal, dan mempromosikan keadilan sosial terutama dalam konteks perkawinan sesuku di Minangkabau.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian langkah yang direncanakan dan dilakukan secara sistematis untuk menemukan solusi terhadap masalah tertentu atau menjawab pertanyaan yang diajukan. Ini merupakan usaha aktif dalam mencari pemahaman, bukan sekadar melakukan pengamatan terperinci terhadap obyek yang mudah dijangkau. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap kebenaran dengan pendekatan yang sistematis, metodis, dan konsisten. Proses penelitian melibatkan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Untuk mencapai hasil yang optimal, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dengan mempertimbangkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini memanfaatkan analisis hukum terkait pewarisan serta observasi langsung terhadap perilaku masyarakat dalam konteks kemasyarakatan. Pendekatan ini memberikan gambaran kualitatif tentang praktik pewarisan di masyarakat Minangkabau. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode kualitatif.<sup>2</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi yang digunakan bersifat penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai perkawinan adat sesuku di masyarakat Minangkabau.<sup>3</sup> Dan penelitian ini di dapat dari hasil wawancara dari narasumber atau jurnal yang memiliki kwalifikasi terhadap data yang penulis perlukan.

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari;

- a) Data primer adalah informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui informasi dan keterangan

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian dan Jurimetri. Ghalian Indonesia, Jakarta 1990 hal 9.

<sup>3</sup> Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 48-49

yang diperoleh dari beberapa narasumber, diantaranya :

1. Mansyur Zulkanain selaku pemangku adat
  2. Adril Sultan Mangkuta Sati selaku tokoh masyarakat
  3. Ramlan Gazali selaku pemangku adat
  4. M.Nazir Pakiah Basa Marajo selaku paman dari penulis, sekaligus masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku di minangkabau.
  5. Iwan selaku tokoh masyarakat
  6. Andrian selaku tokoh masyarakat
  7. Hadiismanto selaku tokoh masyarakat
  8. Syafri selaku tokoh masyarakat
  9. Yance Sanadi selaku masyarakat adat minangkabau
  10. Ibnu Abbas selaku ninik mamak suku patopang
- b) Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah, dll.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Interview (wawancara)**

Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi yang kompleks. Hasil dari wawancara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk pewawancara, responden, topik penelitian yang tercantum dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. Dalam konteks ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan kisi-kisi pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya kepada stakeholder terkait, seperti tokoh masyarakat adat, ketua adat, atau tokoh agama, untuk mengeksplorasi pandangan mereka mengenai larangan menikah sesuku dalam adat Minangkabau.

#### **H. Analisis Data**

Analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasi data ke dalam pola, kategori, dan unit analisis yang mendasar. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif di mana peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai

dengan klarifikasi masing-masing, kemudian menganalisisnya dengan mengacu pada hukum adat yang berlaku.

## **I. Teknik Penulisan**

Dalam menulis tentang perkawinan sesuku dan hak waris di Minangkabau, pendekatan multidisiplin diperlukan yang mencakup aspek budaya, hukum, dan sosial. Dengan mengintegrasikan pengetahuan dari bidang antropologi budaya, ilmu hukum, dan sosiologi, peneliti dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kompleksitas praktik perkawinan sesuku dan dampaknya terhadap hak waris anak dalam masyarakat Minangkabau. Metode penelitian kualitatif seperti wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang norma adat, kebijakan hukum, dan pola sosial yang terkait dengan topik ini. Dengan cara ini, penulis dapat menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam.

Sebaiknya, tulisan diawali dengan mengenalkan konteks tinjauan umum tentang hukum waris adat Minangkabau sebagai latar belakang yang esensial. Selanjutnya, dijelaskan dampak dari hukum perkawinan sesuku di Minangkabau terhadap hak waris anak-anak.

Secara khusus, terangkan konsep warisan anak dan implikasinya terhadap hak waris dalam konteks masyarakat Minangkabau. Selain itu, bahas dampak perubahan nilai sosial yang melibatkan faktor-faktor seperti partisipasi perempuan, tingkat pendidikan, dan kemajuan teknologi terhadap perlindungan hukum waris anak.